TUGAS AKHIR

MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Oleh :

BELLAVALENTINA

NPM. 1502080084

Jurusan D3 Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISAM NEGERI (IAIN) METRO

1439M/2018H

MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (Amd)

Disusun Oleh :
BELLA VALENTINA
NPM. 1502080084

Pembimbing : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I

Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir	: MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG
Nama	: BELLA VALENTINA
NPM	: 1502080084
Jurusan	: Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing

Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewntara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 4150, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
No. 1686/In.28.3/D/PP.00.9/07/2018

Judul Tugas Akhir : MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG, disusun oleh : BELLA VALENTINA, NPM. 1502080084, Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : Selasa/10 Juli 2018, di Kampus II (E7.I.1).

TIM PENGUJI TUGAS AKHIR:

Ketua/Moderator	: Rina El Maza, M.S.I	(.....)
Penguji I	: Drs. M. Saleh., MA	(.....)
Penguji II	: Zumaroh, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Hotman, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

ABSTRAK

Oleh :
BELLA VALENTINA

Di dalam praktik pembiayaan *mudharabah* tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang diinginkan oleh kedua pihak, baik pihak bank maupun nasabah. Ada berbagai macam risiko dan kendala-kendala yang dihadapi bank, seperti terjadinya pembiayaan macet oleh nasabah akibat kelalaiannya dalam mengelola dana yang tentunya dapat merugikan pihak Bank Syariah. Untuk itu PT. BPRS Aman Syariah Sekampung memberikan beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara *rescheduling*. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali merupakan upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembiayaan kembali/jangka waktu kredit termasuk perubahan jumlah angsurannya. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung pun sangat berhati-hati dalam melakukan *rescheduling* kepada nasabahnya, hanya nasabah yang benar-benar mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam memenuhi kewajiban utangnya yang dapat diberikan, dan tentunya dengan berbagai syarat serta ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan tentang mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

Mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung telah berjalan dengan baik, karena sudah ditetapkan pegawai khusus yang menangani *rescheduling* dan penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang di *rescheduling* serta telah menggunakan *Standart Operating Procedure* (SOP) *rescheduling* pembiayaan yang benar. Mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung juga telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 13/9/PBI/2011.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Bella Valentina
NPM	: 1502080084
Jurusan	: D3 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul "Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung" secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 03 Juli 2018

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

98687AFF161430014

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Bella Valentina

NPM. 1502080084

MOTTO

إِنَّمَا يَفۡتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ

Artinya : "*Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta*" *(QS. An-Nahl : 105*)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini peneliti persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak Junaedi dan Ibu Henita yang telah menjadi motivasi bagi peneliti untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Adik tersayang, Billy Valentino yang selalu menjadi penyemangat bagi peneliti.
3. Sahabat-sahabat, Astika Apriliana, Ayu Maharani, Eva Yuniarti, Neni Wijayanti, Yulita Sari, Annisa Dwi Antari yang selalu memberikan bantuannya selama ini.
4. Teman-teman Jurusan D3 Perbankan Syariah kelas B angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama yang baik selama ini.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tugas akhir ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Studi Diploma Tiga (D-III) pada jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Adapun judul penelitian tugas akhir ini adalah ; "Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung"

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan dan kemampuan peneliti dalam menyusun tugas akhir ini. Namun, dengan segenap kemampuan yang ada, serta bantuan dari berbagai pihak, peneliti terpacu untuk menyelesaikan tugas akhir ini semaksimal mungkin.

Untuk itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Suhairi, S.Ag.,MH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dalam proses pembuatan tugas akhir.
4. Ibu Zumaroh, S.E.I, M.E.Sy, selaku ketua Jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Metro.
5. Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dalam penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Metro yang telah membantu guna menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh Staff dan karyawan IAIN Metro.

8. Bapak Sugiyanto, SE selaku direktur, serta karyawan dan karyawati PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian serta memberikan data-data yang berkaitan dengan tugas akhir ini.
9. Almamater IAIN Metro.

Semoga segala hal yang peneliti terima dari berbagai pihak dapat dibalas oleh Allah SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman tentang mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada jurusan D3 Perbankan Syariah IAIN Metro.

Akhirnya semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. *Amin.*

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 03 Juli 2018

Peneliti,

Bella Valentina

NPM.1502080084

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Metode Penelitian 6
   1. Jenis Penelitian 6
   2. Sifat Penelitian 7
   3. Sumber Data 7
   4. Teknik Pengumpulan Data 9
   5. Teknik Analisis Data 10
E. Sistematika Pembahasan 12

BAB II LANDASAN TEORI
A. Rescheduling 14
   1. Pengertian Rescheduling 14
   2. Tujuan Rescheduling 15
   3. Syarat-syarat Pengajuan Rescheduling 16
   4. Mekanisme Rescheduling Pembiayaan 17
B. Pembiayaan Mudharabah 19
   1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah 19
   2. Landasan Hukum Mudharabah 20
   3. Rukun dan Syarat Mudharabah 23
   4. Jenis-jenis Mudharabah 24

5. Praktik Pembiayaan Mudharabah 25
6. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah..... 26
C. Bank Syariah 27
1. Pengertian Bank Syariah 27
2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 28
3. Fungsi Bank Syariah 30

BAB III PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Tentang PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.... 31
1. Sejarah Singkat Di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 31
2. Visi dan Misi Perusahaan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 34
3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 35
B. Produk Layanan dan Mekanisme Layanan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 36
1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)..... 36
2. Produk Penyaluran Dana (*Landing*)..... 37
C. Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 38
1. Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 38
2. Tujuan *Rescheduling* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung .. 40
3. Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 41

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 46
B. Saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aplikasi Pembiayaan Mudharabah..... 26
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 29

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pembimbing Tugas Akhir
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Kartu Keterangan Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara filosofi, Bank Syariah, sesuai dengan lebelnya, adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro Bank Syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi dimasyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau *liability*), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau aset) Bank Syariah aktif untuk melakukan investasi dimasyarakat. Dalam kacamata mikro, Bank Syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan syariah.[1]

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip islam, yaitu dengan mengikuti aturan Al-Qur'an, Hadist dan regulasi dari pemerintah sesuai dengan perintah dan larangan syariat islam. Perbedaan pokok antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah adanya larangan riba (bunga). Bagi Bank Syariah, riba dilarang sedangkan jual-beli (*al-bai*) dihalalkan. Dalam operasinya, baik dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam

[1] Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang : Setara Press, 2015), h. 10

penyaluran dana kepada masyarakat, Bank Syariah tidak memperhitungkan bunga tetapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

Bank Syariah memiliki 3 pokok dalam kegiatan usahanya, yaitu Bank Syariah melakukan penghimpun dana (*funding*) dimana pemilik dana (nasabah) menitipkan dananya kepada pihak bank dengan tujuan untuk mendapatkan bagi hasil, kemudian bank melakukan penyalur dana (*financing*) dimana dana dari nasabah disalurkan kembali kepada nasabah lain yang membutuhkan dana dengan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, selanjutnya bank memberikan jasa layanan kepada nasabah.

Saat ini dengan banyaknya kebutuhan masyarakat namun kondisi perekonomiannya yang cenderung rendah, tentunya mereka membutuhkan dana tambahan yang dapat digunakan untuk modal kerja atau modal usaha agar dapat meningkatkan perekonomiannya. Hal tersebut seringkali membuat masyarakat terjebak pada kredit Bank Konvensional atau bahkan rentenir yang menggunakan bunga berlipat ganda. Namun masyarakat Indonesia khususnya umat muslim yang menyadari bahwa bunga merupakan riba yang diharamkan, menginginkan adanya bank yang beroprasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk itu PT. BPRS Aman Syariah Sekampung hadir untuk memberikan alternatif lain untuk melakukan pembiayaan tanpa

adanya bunga yang memberatkan masyarakat, khususnya di wilayah Sekampung, Lampung Timur.

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singakatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai penghimpunan dan pembiayaan dengan pola syariah. Dengan adanya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.

Ada berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruhnya modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola *(mudharib)*. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *nudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung belum terlalu banyak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rahmat Ardi Prasetyo selaku *Accounting*, menyebutkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan *mudharabah* keseluruhan periode 2017-2018 berjumlah 7 nasabah.[2].

Namun dalam praktik pembiayaan *mudharabah* tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar. Ada berbagai macam risiko dan kendala-kendala yang dihadapi bank, seperti terjadinya pembiayaan macet oleh nasabah akibat kelalaiannya dalam mengelola dana yang tentunya dapat merugikan pihak Bank Syariah. Tentunya pihak bank tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi kepada para nasabahnya. Dari 7 nasabah pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, hanya ada 1 nasabah yang macet atau tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya kepada pihak bank. Sehingga setelah nasabah tersebut mengajukan permohonan untuk keringanan dalam membayar angsuran dan telah dilakukannya analisis maka diputuskan untuk dilakukannya *rescheduling.*[3]

Rescheduling atau penjadwalan kembali merupakan upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit/pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembiayaan kembali/jangka waktu kredit termasuk perubahan jumlah angsurannya.

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung memberikan *rescheduling* sebagai salah satu alternatif dengan memperkecil jumlah angsuran dan

---

[2]Rahmat Ardi Prasetyo, bagian *Accounting,* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, 03 April 2018

[3] Dian Puspitasai, bagian *Legal,* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, 03 April 2018

memperpanjang waktu pembiayaan, agar nasabah yang macet tersebut dapat menyelesaikan kewajiban hutangnya kepada pihak bank. PT. BPRS Aman Syariah Sekampung pun sangat berhati-hati dalam melakukan *rescheduling* kepada nasabahnya, hanya nasabah yang benar-benar mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam memenuhi kewajiban utangnya yang dapat diberikan, dan tentunya dengan berbagai syarat serta ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh sebab itu berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahas judul tentang "Mekanisme *Rescheduling* Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung."

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, belum dapat menjamin bahwa masyarakat paham tentang mekanisme *rescheduling* pada Bank Syariah. Oleh sebab itu, untuk lebih memahaminya, khususnya pada pembiayaan *mudharabah*, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sehingga dapat berguna dengan efektif dan efesien serta tepat sasaran. Adapun

tujuannya yaitu untuk memahami dengan baik tentang mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta menambah wawasan yang lebih luas kepada para pembacanya tentang mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah*.

b. Manfaat Praktek

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para pembaca dalam menangani nasabah yang bermasalah khususnya tetang mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research).* Penelitian lapangan (*field research*) adalah pengamatan langsung ke obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.[4] Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung ke

[4] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis,* (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 7

lapangan untuk mengetahui lebih dalam tentang mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.[5] Artinya dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan fakta yang ada mengenai mekanisme *rescheduling* pembiayaan mudharabah.

Data yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu data *kualitatif*. Creswell, menyatakan penelitian *kualitatif* sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.[6] Sehingga dapat disimpulkan *deskriptif kualitatif* adalah mendeskripsikan fakta yang ada dengan menggambarkan suatu kejadian yang terjadi saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian *deskriptif kualitatif* bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan bagaimana mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

---

[5] Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 34.

[6] *Ibid*., h. 33.

3. Sumber Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud, diantaranya :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.[7] Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Peneliti mengumpulkan informasi dan data-data dari para karyawan yang ada di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, yaitu dari Rahmad Ardi Prasetyo selaku *Accounting*, Ikhwan Nur Ayudin dan Dedi Wahyudi selaku *Marketing Lending*, Dian Puspitasari selaku *Legal* dan nasabah yang melakukan *rescheduling*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.[8] Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data sekunder

[7]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 132
[8] *Ibid.*

dari referensi yang berhubungan dengan judul tugas akhir ini, baik dari buku-buku, brosur, dan jurnal, seperti, *Dasar-dasar Perbankan* karangan Kasmir, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* karangan Rizal, Aji, dan Ahim, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* karangan Imam Mustofa dan lain-lain untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, seperti :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.[9] Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, karena untuk menghindari terjadinya pembicaraan yang menyimpang dari masalah yang akan diteliti. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan terlebih dahulu khususnya tentang masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Rahmad Ardi Prasetyo selaku *Accounting*, Ikhwan Nur Ayudin dan Dedi Wahyudi selaku *Marketing Lending*, Dian Puspitasari selaku

[9]*Ibid.*, h. 136

Legal dan nasabah yang melakukan *rescheduling* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.[10] Cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca berbagai macam buku-buku yang berkaitan erat dengan masalah penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.[11]

Menurut Sugiyono langkah dalam menganalisa data yang telah diperoleh yang pertama yaitu analisis sebelum lapangan, analisa ini di lakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian ini masuk di lapangan.

---

[10] Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013, h. 152.

[11] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248

Langkah yang selanjutnya adalah analisis selama dilapangan model Miles And Huberman, analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Jika jawaban yang di wawancarai setelah di analisis belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan kembali, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap *kredible*.[12]

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data adalah analisis data selama di lapangan model Spradley, analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menetapkan seorang informan yang mampu memberikan informasi kepada peneliti tentang objek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut dan mencatat hasil wawancara dengan mengajukan pertanyaan *deskriptif*, dilanjutkan dengan analisis hasil terhadap hasil wawancara.[13]

Adapun teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa *kualitatif* dengan cara berfikir *induktif*, karena analisis data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis digunakan untuk memahami hubungan

---

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 245-246

[13] *Ibid*, h. 253

dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif berdasarkan dari informasi tentang mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pertama berisi tentang pendahuluan, pada bagian ini memuat tentang latar belakang masalah yang memaparkan alasan pemilihan judul, pertanyaan penelitian yang terkait dengan judul yang diangkat, tujuan dan manfaat dari penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, serta memaparkan sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian ini. Bagian ini mengkaji teori-teori tentang *rescheduling,* pembiayaan *mudharabah,* dan Bank Syariah.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan yang memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, produk layanan dan mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang beriskan kesimpulan dari penelitian dan saran, baik bagi pihak bank maupun bagi pihak-pihak lainnya yang membutuhkan untuk digunakan sebagai bahan referensi yang juga bertujuan demi perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Rescheduling

1. Pengertian Rescheduling

Rescheduling (penjadwalkan kembali), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembiayaan kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan menambahkan kredit.[1]

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit. Misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalanya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.[2]

Pengaturan restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) ditetapkan dalam Peraturan Bank

---

[1] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 76

[2] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 149

Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011.[3]

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank Syariah dan UUS dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling),* yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan.[4]

Diantara ketiga jenis restrukturisasi di atas, penelitian ini hanya terfokus kepada *rescheduling* atau penjadwalan kembali saja.

2. Tujuan Rescheduling

Tujuan dilakukannya *rescheduling* pada suatu bank tentunya untuk menyelamatkan likuiditas dan profitabilitas bank.

---

[3]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 218.

[4]*Ibid.,* h. 219.

Likuiditas merupakan gambaran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Artinya, likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha), maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan).[5]

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.[6]

3. Syarat-syarat Pengajuan Rescheduling

Syarat-syarat restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan menurut PBI No. 13/9/PBI/2011, sebagai berikut :

a. *Rescheduling* pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.

b. *Rescheduling* pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

   1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran

[5] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 129-130
[6] *Ibid*., h. 196

2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah *rescheduling.*

c. *Rescheduling* hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet

d. *Rescheduling* pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik

e. *Rescheduling* untuk pembiayaan dengan kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, hanya dapat dilakukan 1 kali dan apabila lebih dari 1 kali, maka digolongkan paling tinggi kurang lancar.

f. *Rescheduling* pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.

g. *Rescheduling* pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku

h. Bank Syariah dan UUS wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) tertulis mengenai restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan.[7]

4. Mekanisme Rescheduling Pembiayaan

Restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan menurut PBI No. 13/9/PBI/2011, mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut :

a. Penetapan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani *rescheduling* pembiayaan

[7] *Ibid.*, h. 220

b. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang di *rescheduling*
c. Kriteria pembiayaan yang dapat di *rescheduling*
d. Sistem dan *Standart Operating Procedure* (SOP) *rescheduling* pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi atau *rescheduling* kepada pejabat atau pegawai khusus yang ditunjuk dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil di *rescheduling* kepada pejabat atau pegawai khusus yang ditunjuk sebagai pengelola pembiayaan
e. Sistem informasi manajemen *rescheduling* pembiayaan, antara lain berupa laporan berkala mengenai perkembangan penanganan pembiayaan yang di *rescheduling*
f. Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong non-lancar (kurang lancar, diragukan dan macet). Batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan *rescheduling* pembiayaan dengan kolektibilitas non-lancar bukan untuk masing-masing kolektibilitas pembiayaan non-lancar
g. BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur *rescheduling* pembiayaan apabila berdasarkan hasil analis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan/atau tidak sesuaiketentuan yang berlaku.

B. Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Istilah *dharb* popular digunakan oleh penduduk Irak. Untuk maksud yang sama, penduduk Hijaz menggunakan istilah *muqharadah* atau *qiradh* yang berarti memotong. Dalam pengertian ini, maka *qiradh* adalah pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengelola modal, dan ia juga akan memotong keuntungan usahanya.

Secara teknis, Antonio mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si

pengelola, si pengelola harus tanggung jawab atas kerugian tersebut.[8]

Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, diantara ulama fiqih terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah "pemilik harta (modal) menyerahkan modal pada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati." Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha adalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapat laba dari hasil pekerjaannya.[9]

2. Landasan Hukum Mudharabah

Ulama fiqih berpendapat bahwa *mudharabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, Ijma', dan Qiyas.

---

[8] Rizal, Aji, Ahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : Selemba Empat, 2014), h. 116

[9] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 224

a. Al-Qur’an

Ayat yang berkenaan dengan *mudharabah* antara lain :

1) Al-Quran Surat Al-Jumu’ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*

2) Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*

b. As-Sunah

Diantara hadits yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. Bersabda :

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli ditangguhkan, melakuakan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.” (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).

Dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh tabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memeberikan haera untuk *mudharabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau membolehkannya.[10]

c. Ijma'

Di antara ijma' dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perubahan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

Mudharabah di qiyaskan kepada *al-musyaraqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disis lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yaitu

[10] *Ibid.*, h. 226

untuk kemaslahan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Akad *mudharabah* yang sah harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *mudharabah* ada lima, yaitu pemilik modal (*sahibul mal*), pelaku usaha atau pengelolaan modal (*mudharib*), modal (*ra'sul mal*), pekerjaan pengelola modal (*al-'amal*) dan keuntungan (*al-ribh*). Penggunaan modal pada dasarnya untuk perdagangan, namun pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa.

Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*sahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal dan baligh, dalam akad mudharabah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim[11].

Kedua, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut :

[11] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Lampung : Stain Jurai Siwo Lampung, 2014), h. 132

a. Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama modal dalam mudharabah tidak boleh berupa barang, baik bergerak maupun tidak.
b. Modal harus jelas jumlah dan nilainya
c. Modal harus berupa uang cash, bukan piutang
d. Modal harus ada pada saat dilaksanakannya akad mudharabah
e. Modal harus diserahkan kepada pihak pengelola modal atau pengelola usaha (*mudharib*), bila modal tidak diserahkan maka akad mudharabah rusak.

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut :

a. Jumlah keuntungan harus jelas
b. Proposi atau persentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal
c. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diberikan *sahibul mal*.
d. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil.[12]

4. Jenis-jenis Mudharabah

Secara garis besar mudharabah ada dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah (*unrestricted investment)* dan mudharabah muqayyadah (*restricted investment*). Dalam akad mudharabah mutlaqah

[12] *Ibid.,* h. 133.

pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola danmenjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.

Sementara akad mudharabah muqayyadah, pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karena itu dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lkasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.[13]

5. Praktik Pembiayaan Mudharabah

Penempatan dana dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan berakad jual beli maupun *syirkah* atau kerja sama bagi hasil. Jika pembiayaan berakad jual beli (*bai'bil tsaman al-ajil* dan *murabahah*), maka bank akan mendapatkan margin keuntungan. Pembagiannya tidak begitu rumit. Namun, jika pembiayaan berkaitan dengan akad *syirkah* (*musyarakah* dan *mudharabah*), maka pembiayaan ini membutuhkan perhitungan-perhitungan yang cukup njlimet.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kedua belah pihak dalam pembiayaan mudharabah (bagi hasil), yaitu :

a. Nisbah bagi hasil yang disepakati

[13] *Ibid*., h. 134

b. Tingkat keuntungan bisnis actual yang didapat.

Oleh karena itu, bank sebagai pihak yang memiliki dana akan melakukan perhitungan nisbah yang ada dijadikan kesepakatan pembagian pendapatan.[14]

6. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Contoh aplikasi pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan syariah, yaitu :

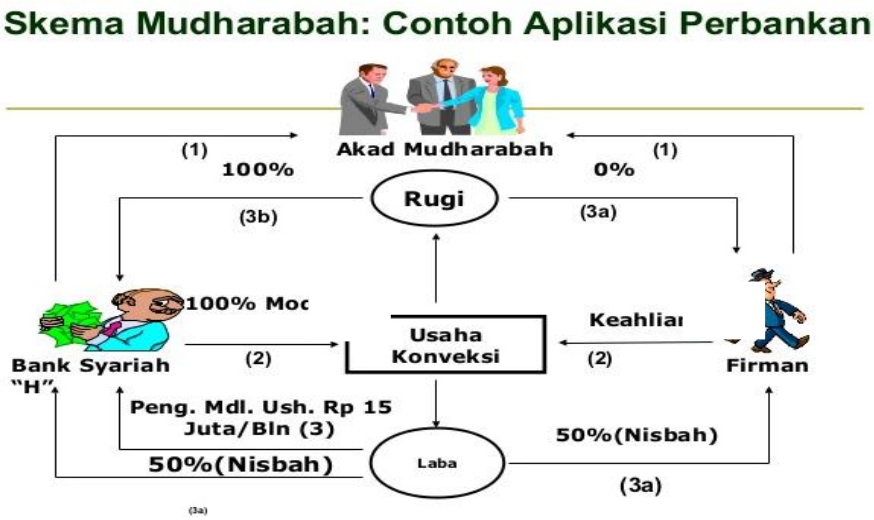

Gambar 2.1 *Aplikasi Pembiayaan Mudharabah*

Keterangan :

a. Pak Firman mengajukan pembiayaan dengan akad mudharabah ke sebuah bank syariah

b. Bank syariah memberikan modal seluruhnya untuk kegiatan bisnis percetakan

[14] *Ibid*., h. 140

c. Tenaga untuk menjalankan modal seluruhnya dari pihak pak Firman
d. Pak Firman mengembalikan modal kepada bank dengan cara mengangsur
e. Keuntungan dibagi bersama antara pihak bank dengan pihak pak Firman dengan proposi 50% : 50%.[15]

C. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Itali, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti, struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.[16]

Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

---

[15] *Ibid*., h. 141

[16] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syriah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2012), h. 29

Bank Islam atau biasa disebut Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.[17]

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada Bab 1 psal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[18]

2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam kaitan perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, bank Indonesia, mendefinisikannya sebagai berikut :

a. Bank-bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam usaha memobilisasi dana maupun dalam rangka penanaman dananya, memberikan dan mengenakan bunga, selanjutnya disebut bank bank konvensional.

[17] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah,* (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011), h. 15

[18] Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 21

b. Bank-bank yang dalam aktivitasnya baik dalam memobilisasi dana maupun dalam penanaman dananya mendasarkan atas prinsip jual beli dan bagi hasil, selanjutnya disebut bank bagi hasil.[19]

	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Akad & Aspek Legalitas	Hukum islam dan hukum positif	Hokum positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Badan abritase muamalat Indonesia (BAMUAI), sekarang sedang diupayakan pembentukan penggantinya yaitu Badan Abritase Syariah Nasional (BASYARNAS)	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Struktur Organisasi	Ada dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
Investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
Tujuan	Profit dan falah oriented	Profit oriented
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor-kreditor

Tabel 2.1 *Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah*

[19] *Ibid*., h. 22

3. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah juga dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'zir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Dalam beberapa literature perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu :

a. Fungsi Manajer Investasi
b. Fungsi Investor
c. Fungsi Sosial
d. Fungsi Jasa Keuangan

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Sejarah Singkat Di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didorong oleh 4 (empat) alasan utama, yaitu : pertama adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba sesuai dengan fatwa MUI. Kedua adanya keunggulan system operasional dan produk perbankan syariah yang antara lain mengutamakan pentingnya moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Ketiga adanya pengawasan dan pembinaan dari Bank Indonesia sehingga kelangsungan perbankan syariah tetap terjaga. Keempat adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Keempat alasan tersebut berlaku pula di wilayah Lampung, khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka beberapa tokoh praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT) di Sekampung mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan nama PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Di mana BPRS sebagai Community bank yaitu bank yang fokus melayani masyarakat di wilayah cakupan

layanannya dengan menerapkan strategi bersaing yang memanfaatkan potensi muatan lokal (local content) dengan berbagai dimensi.

Maka dari itu dalam pendirian PT. BPRS Aman Syariah Sekampung menggunakan potensi muatan lokal yaitu pada permodalan, penghimpunan dana, penyaluran dana, pengurus, pegawai merupakan para potensi yang berasal dari masyarakat Lampung Timur khususnya yang berdomisili di Kecamatan Sekampung.

Dengan berlandaskan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pemnbiayaan Rakyat Syariah serta SE BI No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah maka di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur direncanakan mendirikan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung sebagai community bank.

Dan sesuai dengan PBI No.11/23/PBI/2009 BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Bank Indonesia yaitu izin prinsip dan izin usaha. Untuk izin prinsip salah satunya adanya studi kelayakan menegenai peluang pasar dan potensi ekonomi.

PT. BPRS Aman Syariah Sekampung didirikan berdasarkan Rapat Calon Pemegang Saham pada tanggal 17 Maret 2012 oleh 17 orang calon pemegang saham PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Mendapatkan badan hukum PT berdasarkan Akta Pendirian PT BPRS Aman Syariah Lampung Timur No. 15 tanggal 11 Februari 2014 oleh Notaris Abadi

Riyantini, Sarjana Hukum dan pengesahan Badan Hukum PT dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Nomor : AHU-10.01982.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-2/PB.1/2014 tentang Pemberian Izin Prinsip Pendirian PT BPRS Aman Syariah pada tanggal 28 Januari 2014 dan Mulai beroperasi pada tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-237/PB.131/2014 tentang Pemberian Izin Usaha pada tanggal 30 Desember 2014.

Dalam operasioanalnya PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dikelola oleh Direksi dan jajaran karyawan dan diawasi oleh Dewan Komisaris. Hasil pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi dan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris serta pengawasan secara syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT. BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan BPRS merupakan singakatan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sedangkan Aman Syariah merupakan nama dari badan usaha tersebut. PT BPRS Aman Syariah merupakan badan usaha dalam bidang perbankan syariah yaitu mengenai pembiayaan dan simpanan pola syariah.[33]

[33] Dokumentasi, PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, 03 April 2018

2. Visi dan Misi Perusahaan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Tujuan Pendirian PT. BPRS Aman Syariah Sekampung yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Lampung, khususnya di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya melalui :

a. Pemberian pelayanan jasa perbankan bagi pengusaha kecil di pedesaan yang mudah, aman, islami dengan prinsip bank yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Membuka dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
c. Berpartisipasi dalam upaya memberantas para pelepas uang (rentenir).
d. Terciptanya ukhuwah Islamiyah yang semakin berkualitas baik antara nasabah dengan BPR Syariah sebagai pelaksana amaliah, maupun di antara nasabah BPR Syariah.
e. Mendidik masyarakat untuk selalu memikirkan masa depan dan tidak hanya menguntungkan kepada nasib, namun lebih menekankan kepada usaha.[34]

[34] *Ibid.,*

3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

SUSUNAN ORGANISASI

PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 2018

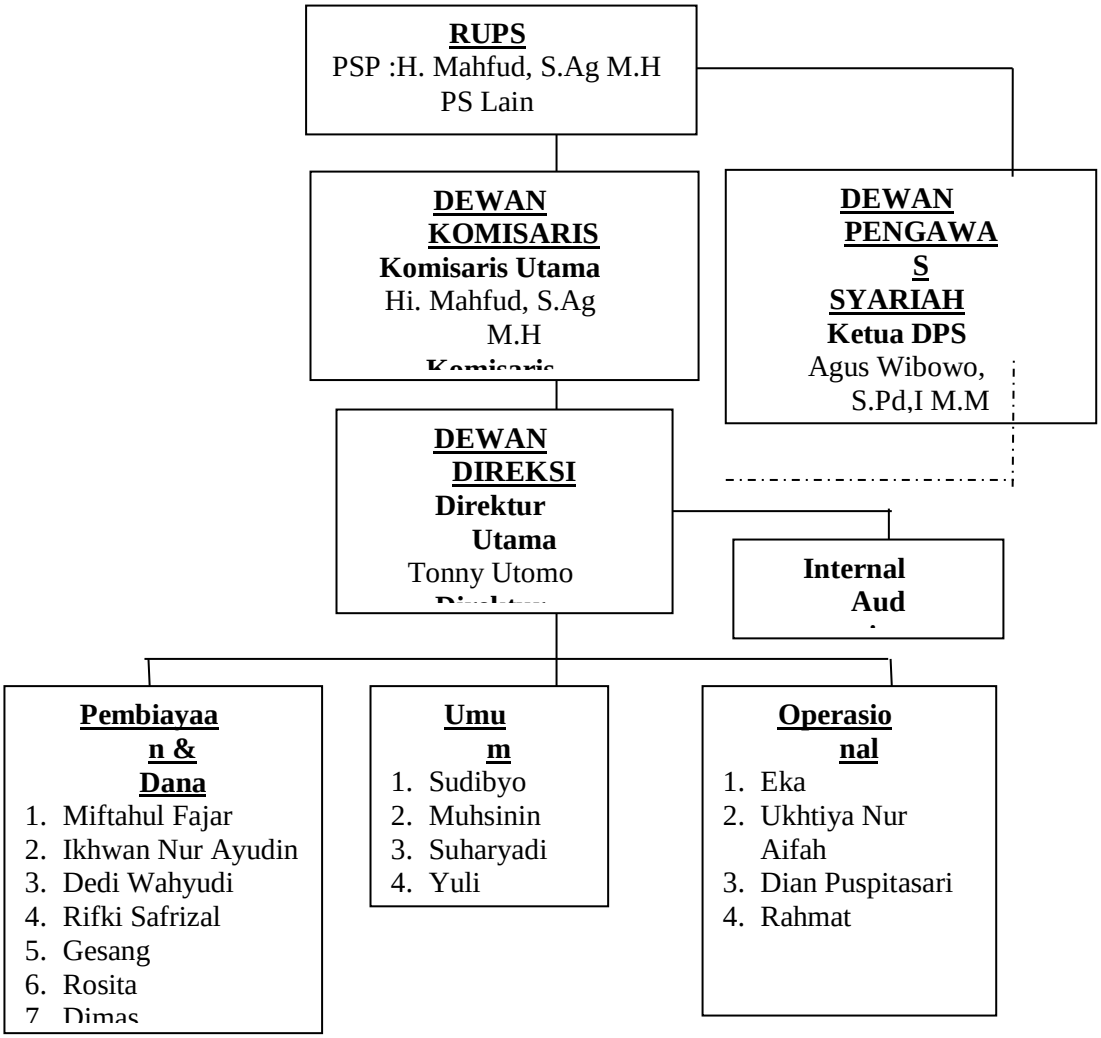

Gambar 3.1 *Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung*

B. Produk Layanan dan Mekanisme Layanan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Ada berbagai macam produk-produk yang diterapkan di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung mulai dari *Funding* maupun *Financing/Landing* yang di perkenalkan kepada masyarakat luas, khususnya di wilayah Lampung Timur, yaitu :

1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

a. Tabungan Khusus *Wadiah* (TAKWA)

1) Zakat
2) Infaq
3) Shadaqah
4) SPP
5) Uang Infaq Bangunan
6) Amanah lainnya

b. Tabungan *Mudharabah* (TAMBAH)

1) Tabungan Haji Mabrur (TAJIMABRUR)
2) Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS)
3) Tabungan Keluarga Samara (TAKASMARA)
4) Tabungan Idul Fitri (TIFI)

c. Deposito *Mudharabah*

1) Deposito 3 bulan
2) Deposito 6 bulan
3) Deposito 12 bulan

2. Produk Penyaluran Dana (*Landing*)

a. Pembiayaan dengan transaksi jual beli dan jasa berdasarkan prinsip :

1) Murabahah

2) Multi Jasa

b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :

1) Mudharabah

2) Musyarakah

Adapun bentuk-bentuk produksi pembiayaan yang dipasarkan kepada masyarakat, yaitu :

Penyaluran pada garis besarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :

a. Pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.

b. Penempatan pada surat-surat berharga (deposito berjangka) sertifikat Deposito/SBI.

c. Penempatan dana pada Bank lain (deposito, Tabungan dan atau giro).

Khusus untuk kelompok-kelompok pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan, dipasarkan melalui beberapa produk, diantaranya :

a. Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah, Musyarakah)

b. Pembiayaan Pemilikan Barang/Jual Beli (Murabahah)

c. Pembiayaan Multijasa

C. Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

1. Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Menurut Bapak Dedi Wahyudi selaku *marketing*, pengertian pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dalam rangka kerjasama antara dua pihak dimana bank sebagai pemilik seluruh modal *(Shahibul mal)* dan Nasabah sebagai pengelola modal *(Mudharib)* dengan *Nisbah* bagi hasil yang disepakati dalam Akad.[35]

Pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung hanya untuk Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah saja. Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dan koperasi yang dapat menjalankan skema syariah atas pembiayaan kepada anggotanya.[36]

Berikut merupakan fitur pembiayaan modal kerja lembaga keuangan mikro, diantaranya :

a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*
b. Dapat digunakan untuk memperbesar modal dalam menyalurkan pembiayaan kepada Nasabah.
c. Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun.

---

[35] Dedi Wahyudi, bagian *Marketing* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, 5 April 2018

[36] *Ibid.*

d. Plafond mulai Rp 100 juta.

e. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda

Persyaratan administratif untuk pengajuan pembiayaan modal kerja LKM Syariah, yaitu :

a. Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus.

b. Data-data pengurus (fotocopy KTP, kartu keluarga, akta nikah, surat domisili, Rek. Tabungan, Rek. Koran, Rek. Listrik, slip gaji, pas foto 4x6, Rencana Anggaran Dasar).

c. Legalitas pendirian, pengesahannya dan perubahannya (jika ada)

d. Izin-izin usaha : SIUP, SITU, TDP, NPWP, IMB, SIUJK, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku.

e. Surat keterangan usaha dari instansi terkait

f. SPK

g. Fotocopy akta notaris

h. Surat keterangan letak usaha

i. Laporan keuangan 2 tahun terakhir.

1. Tujuan Rescheduling di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Tujuan dilakukannya *rescheduling* tentu untuk menyelamatkan likuiditas dan profabilitas bank syariah. Namun di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung tujuan dilakukannya *rescheduling* selain kepada likuiditas dan profitabilitas juga lebih kepada tujuan sosial yaitu membantu meringankan beban nasabah

yang benar-benar mengalami kesulitan dengan memberikan alternatif *rescheduling* tersebut.[37]

Dalam hal ini pihak bank tidak akan memberikan alternatif *rescheduling* kepada nasabah yang tidak benar-benar dalam kesulitan atau benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban hutangnya lagi kepada pihak bank. Untuk itu pihak bank melakukan analisis pada kondisi nasabah tersebut dengan cara melihat langsung ke tempat usahanya, bertanya kepada masyarakat sekitar, dan melihat kondisi usahanya, apakah usaha nasabah tersebut benar-benar mengalami penurunan atau tidak.

Tentu dapat dilihat dari pemaparan di atas, bahwa PT. BPRS Aman Syariah Sekampung tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi kepada laba atau *profit*, tetapi berorientasi juga kepada keadaan sosial masyarakat.

2. Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, diantaranya yaitu :

a. Nasabah dengan pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah mengajukan permohonan keringanan pembiayaan kepada pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

[37] Ikhwan Nur Ayudin, bagian *Marketing* PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, *wawancara*, 5 April 2018

b. Pihak bank menetapkan *marketing* untuk melakukan analisis kepada nasabah macet atau nasabah yang sudah tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya kepada pihak bank. Ada beberapa proses yang dilakukan *marketing*, yaitu :

1) *Marketing* menghubungi nasabah dan memberitahukan kebijakan dari pihak bank mengenai alternatif yang diberikan tentang rencana restrukturisasi pembiayaan.
2) *Marketing* mengumpulkan data dan informasi atas nasabah yang bersangkutan.
3) *Marketing* melakukan evaluasi atau analisis kepada nasabah bermasalah dengan menggunakan analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan.

c. Setelah dilakukannya analisis, *marketing* membuat usulan mengenai *rescheduling* terhadap nasabah tersebut dan mengajukannya ke Komite Pembiayaan.

d. Komite pembiayaan memberikan keputusan kepada *marketing* apakah pengajuan *rescheduling* disetujui atau tidak. Keputusan ini didapat dari rapat komite pembiayaan.

e. Kemudian *marketing* menyusun draf Surat Persetujuan Prinsip Penyelesaian Pembiayaan (SP4). Draf SP4 diserahkan kepada bagian *Legal* dengan melampirkan Usulan Penyelesaian Penyelamatan

Pembiayaan (UPPP) dan dokumen-dokumen pendukung untuk dilakukannya evaluasi. SP4 diantaranya berisi tentang :

1) Jenis pembiayaan
2) Jumlah plafond
3) Jangka waktu pembiayaan
4) Jaminan yang diberikan
5) Persyaratan-persyaratan lainnya

f. Bagian *Legal* memeriksa keabsahan dari keputusan komite pembiayaan yang kemudian diberikan kembali kepada *marketing*

g. *Marketing* kemudian menyerahkan SP4 kepada nasabah. Apabila nasabah menyetujui dan menyanggupi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan, maka nasabah tersebut dapat melakukan akad *mudharabah* kembali dengan perubahan jangka waktu dan jumlah angsuran, kemudian selanjutnya nasabah dapat menandatangani SP4 tersebut dan menyerahkannya kembali kepada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

Setelah peneliti menyesuaikan antara mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* yang berlaku di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dengan PBI No. 13/9/PBI/2011, diantaranya :

a. Penetapan pegawai khusus untuk menangani *rescheduling* pembiayaan

Di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung telah ditetapkan pegawai khusus untuk menangani *rescheduling*, yaitu bagian *Marketing* yang bersangkutan dengan nasabah tersebut, komite pembiayaan

dan bagian *Legal,* yang mana setiap bagian memiliki peran masing-masing dalam melakukan *rescheduling* tersebut.

b. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang di *rescheduling*

Di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, keputusan dilakukannya *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* meupakan wewenang dari keputusan komite pembiayaan dan didapat dari rapat komite.

c. Kriteria pembiayaan yang dapat di *rescheduling*

Di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung *rescheduling* dapat dilakukan terhadap pembiayaan mudharabah baik *coll* 1, *coll 2* maupun *coll 3,* asalkan nasabah tersebut masih memiliki itikat baik untuk memenuhi tanggungjawab utangnya kepada pihak bank.

d. Sistem dan *Standart Operating Procedure* (SOP) *rescheduling* pembiayaan

Pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah diserahkan kepada *marketing* untuk dilakukannya analisis, setelah semuanya selesai diserahkan kebagian *legal* dan kemudian diserahkan kembali ke bagian *marketing* yang bertanggung jawab atas nasabah tersebut.

e. Sistem informasi manajemen *rescheduling* pembiayaan

Sistem informasi manajemen *rescheduling* pembiayaan yaitu berupa laporan berkala mengenai perkembangan penanganan pembiayaan yang di *rescheduling* dan didapat setelah dilakukannya *monitoring* oleh bagian *marketing* terhadap

pembiayaan mudharabah yang telah di *rescheduling* tersebut. Dalam hal ini yang bertugas membuat laporan tersebut adalah *Accounting.*

Setelah pemaparan di atas, maka menurut peneliti mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung telah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan PBI No. 13/9/PBI/2011. Namun di dalam penelitian ini peneliti menemukan hal yang kurang sesuai dalam pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* ini, yaitu pada proses *monitoring* ditemukan terjadinya penyimpangan prosedur pelaksanaan *rescheduling*, dimana *rescheduling* lebih fokus kepada ketetapan membayar angsuran saja sedangkan *monitoring* pada bagian lain hanya sekedarnya. Salah satunya adalah *monitoring* lapangan, yang tidak dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi bank. Kunjungan lapangan yang tidak dilakukan secara berkala dapat memicu terjadinya ketidak transparannya suatu informasi, sehingga akan merugikan bagi pihak lain terutama pihak bank. Dalam hal ini dapat terjadi moral *hazard* oleh nasabah, yaitu pemanipulasian keadaan dimana seolah-olah kondisi keuangan atau usaha nasabah sedang menurun yang kemudian menjadi alasan nasabah untuk tidak memenuhi kewajiban utangnya lagi kepada pihak bank. Jika hal itu

terjadi, tentu sudah dapat dipastikan bank akan mengalami kerugian yang lebih lagi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada hasil penelitian di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Penyelesaian masalah nasabah pembiayaan *mudharabah* yang mengalami penurunan usaha atau yang tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya lagi kepada pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung dapat dilakukan *rescheduling* pembiayaan, tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh PT. BPRS Aman Syariah Sekampung. Mekanisme *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung telah sesuai dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011.

B. Saran

Peneliti memberikan saran kepada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung agar lebih berhati-hati dalam penerimaan calon nasabah pembiayaan *mudharabah*, sehingga dapat meminimalisir adanya nasabah wanprestasi yang dapat memicu terjadinya pembiayaan macet oleh nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya kepada pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana, 2005

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syriah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta : Ekonisia, 2012

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* Lampung : Stain Jurai Siwo Lampung, 2014

Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Bandung : Alfabeta, 2014

Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana, 2012

Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah,* Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011

Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Malang : Setara Press, 2015.

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Rizal, Aji, Ahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta : Selemba Empat, 2014

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan Bapak Rahmat Ardi Prasetyo selaku *Accounting* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

a. Berapakah jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung pada periode 2017-2018?
b. Bagaimana keadaan nasabah pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung pada periode 2017-2018?
c. Berapa jumlah nasabah macet pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
d. Berapa jumlah *rescheduling* pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung pada periode 2017-2014?

2. Wawancara dengan Bapak Ikhwan Nur Ayudin selaku *Marketing* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

a. Apa saja persyaratan untuk mengajukan *rescheduling* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
b. Siapa yang memutuskan *rescheduling* di acc atau tidak?
c. Mengapa diadakannya *rescheduling* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
d. Bagaimana mekanisme *rescheduling* pembiayaan mudharabah pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?

3. Wawancara dengan Bapak Dedi Wahyudi selaku *Marketing* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

a. Untuk apa saja pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?

b. Apa saja persyaratan untuk pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
c. Siapa yang memutuskan pembiayaan *mudharabah* di acc atau tidak di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?

4. Wawancara dengan Ibu Dian Puspitasari selaku *Legal* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

a. Bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
b. Apa saja alternatif yang di berikan pihak PT. BPRS Aman Syariah Sekampung kepada nasabah pembiayaan *mudharabah* yang mengalami kesulitan memebayar angsuran?
c. Siapa yang seharusnya menangani proses *rescheduling* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?
d. Apa tujuan dilakukannya *rescheduling* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung?

5. Wawancara dengan nasabah yang akan mengajukan *rescheduling* di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

a. Apa yang membuat Bapak/Ibu mengajukan *rescheduling*?
b. Semenjak kapan usaha yang dialami mengalami penurunan?

B. Dokumentasi

1. Pengutipan tantang sejarah PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.
2. Pengutipan visi dan misi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung.
3. Pengutipan penggambaran struktur organisasi.

Metro, 03 Juli 2018

Mengetahui,

Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

NIP. 19840123 200912 2 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-0479/In.28/S/OT.01/07/2018

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: BELLA VALENTINA
NPM	: 1502080084
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 1502080084.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juli 2018
Kepala Perpustakaan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIT PERPUSTAKAAN IAIN METRO LAMPUNG

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Nama Mahasiswa : Bella Valentina NPM : 1502080084
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26 Juni 2018		- Pada BAB I bagian LBM tidak perlu terlalu banyak dijelaskan tentang bank konvensional - Dibagian LBM dijelaskan tentang PT.BPRS Aman Syariah Sekampung - BAB II bagian pembiayaan dan mudharabah digabung	

Mengetahui,

Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Bella Valentina
NPM. 1502080084

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Aringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Nama Mahasiswa : Bella Valentina NPM : 1502080084

Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	07 Juni 2018		- Bimbingan BAB I pada LBM lebih di kerucut - Bagian LBM diberi 3 pokok kegiatan usaha Bank Syariah	

Mengetahui,

Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Bella Valentina
NPM. 1502080084

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Nama Mahasiswa : Bella Valentina NPM : 1502080084
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31 Mei 2018		- Bimbingan outline diperbaiki BAB II dan BAB III - Bagian pembiayaan dan mudharabah digabung - Dijelaskan mengenai Bank Syariah	

Mengetahui,

Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Bella Valentina
NPM. 1502080084

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Nama Mahasiswa : Bella Valentina NPM : 1502080084
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	02 Juli 2018		- Bagian abstrak langsung kepada intinya saja - Pada bagian mekanisme rescheduling diberi pengantar - Pada BAB IV, kesimpulan ditambahkan — abstrak menyesuaikan pada fb, Metode dan hasil	

Mengetahui,

Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Bella Valentina
NPM. 1502080084

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Aringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.idWebsite:www.stainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA IAIN METRO

JUDUL : MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

Nama Mahasiswa : Bella Valentina NPM : 1502080084
Fakultas/Jurusan : Ekonomi& Bisnis Islam/D3 PBS TahunAkademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28 Juni 2018		- Bagian LBM ditambah Jumlah pembiayaan mudharabah dan Jumlah nasabah rescheduling di PT. BPRS Aman Syariah - pada teknis analisis data ditambah langkah-langkahnya -	

Mengetahui,

Pembimbing,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Bella Valentina
NPM. 1502080084

TUGAS AKHIR

OUTLINE

MEKANISME RESCHEDULING PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BPRS AMAN SYARIAH SEKAMPUNG

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
HALAMAN PERNYATAAN ORIENTASI PENELITIAN
MOTTO
HALAMAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pernyataan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Metode Penelitian
    1. Jenis Penelitian
    2. Sifat Penelitian
    3. Sumber Data
    4. Teknik Pengumpulan Data
    5. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

A. Rescheduling
   1. Pengertian Rescheduling
   2. Tujuan Rescheduling
   3. Prosedur Pelaksanaan Rescheduling Pembiayaan Mudharabah
   4. Standart Pengajuan Rescheduling
B. Pembiayaan Mudharabah
   1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah
   2. Landasan Hukum Mudharabah
   3. Rukun dan Syarat Mudharabah
   4. Jenis-jenis Mudharabah
   5. Praktik Pembiayaan Mudharabah
   6. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah
C. Bank Syariah
   1. Pengertian Bank Syariah
   2. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional
   3. Fungsi Bank Syariah

BAB III PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Tentang PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
   1. Sejarah Singkat Di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
   2. Visi dan Misi Perusahaan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
   3. Struktur Organisasi PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
E. Produk Layanan dan Mekanisme Layanan PT. BPRS Aman Syariah Sekampung
F. Mekanisme Rescheduling Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,

Pembimbing,	Mahasiswa Ybs,
Rina El Maza, S.H.I., M.S.I	**Bella Valentina**
NIP. 19840123 200912 2 005	**NPM. 1502080084**

LAMPIRAN

Brosur-brosur di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

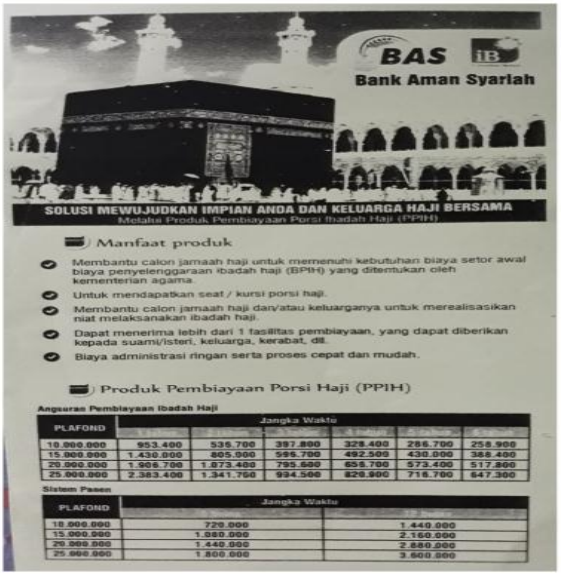

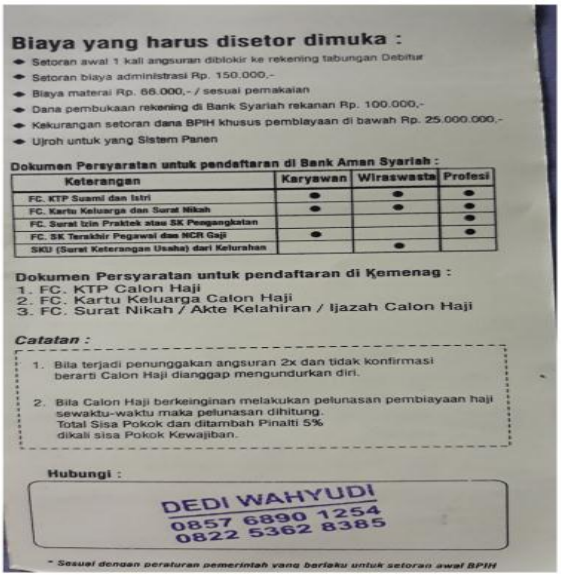

Dokumentasi Kegiatan Peneliti Dalam Proses Penelitian
di PT. BPRS Aman Syariah Sekampung

Peneliti Mengikuti Rapat *Marketing* Survey Terhadap

Peneliti Mengikuti Jaminan Milik Nasabah

Peneliti mengikuti proses *rescheduling*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BELLA VALENTINA, anak pertama dari dua bersaudara adalah putri kandung dari pasangan Bapak Junaedi dan Ibu Henita. Lahir di Tangerang pada tanggal 02 Desember 1995 dan saat ini menetap di Batanghari, Lampung Timur bersama dengan keluarga. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu TK Al-Ansor Tangerang lulus pada tahun 2002, SD Negeri 1 Bumi Emas lulus pada tahun 2008, SMP Negeri 1 Batanghari 2011, SMK Negeri 3 Metro lulus pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015, peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Diploma Tiga (D-III) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo yang kemudian beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.